



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019, Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan Pengembangan SDM Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial, kearifan lokal dan Orang terlantar;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- g. pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
  - h. pemberian tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - i. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - k. penyampaian laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 17 huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam dan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
  - d. menyiapkan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana alam dengan Unit/Instansi terkait;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - g. melaksanakan penerapan standar operasional prosedur penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
  - h. melaksanakan penyediaan sandang, pangan dan papan bagi korban bencana alam;
  - i. melaksanakan penyediaan Sarana dan Prasarana terkait penyediaan kebutuhan dasar;
  - j. melaksanakan Bimbingan Teknis kepada sumber daya manusia dalam hal penyediaan kebutuhan dasar;
  - k. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan korban bencana alam; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 21 huruf b dan huruf g dihapus, dan setelah huruf a disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf a.1, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - a.1 melaksanakan kebijakan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan kemitraan jaminan sosial keluarga;
  - b. dihapus;
  - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaminan sosial keluarga (program keluarga harapan);
  - e. menyiapkan bahan koordinasi bidang jaminan sosial keluarga dengan Unit/Instansi terkait;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
  - g. dihapus;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial keluarga;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, diantara huruf m dan huruf n disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf m.1, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak (anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus) dan Lanjut Usia Terlantar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
- c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak (anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus) dan Lanjut Usia Terlantar.
- h. menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait;

h

- i. menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Rehabilitasi Sosial Anak (anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus) dan Lanjut Usia Terlantar;
  - j. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak (anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus) dan Lanjut Usia Terlantar;
  - k. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak (anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus) dan Lanjut Usia Terlantar sesuai tugas dan kewenangannya;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar;
  - m. melaporkan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar kepada atasan; dan
  - m.1 melaksanakan penerapan standar operasional dan penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI pengangkatan oleh orang tua tunggal;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, diantara huruf h dan huruf i disisipkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf h.1 dan huruf h.2 sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar Kabupaten;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar Kabupaten;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar Kabupaten;
- d. memberikan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar Kabupaten;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan/atau perbatasan antar Kabupaten;
- f. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- g. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan sesuai tugas dan kewenangannya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
- h.1 melaksanakan/melakukan koordinasi perencanaan anggaran pemutakhiran data KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi Bantuan sosial Pangan;

h

- h.2 memproses data, pengolahan Basis Data Terpadu (BDT), pembuatan Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat dan Jaminan persalinan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

| PARAF HIERAKHIS           |   |
|---------------------------|---|
| SEKDA KERINCI             |  |
| ASISTEM ADMINISTRASI UMUM |  |
| KEPALA BAGIAN ORGANISASI  |  |
| KASUBBAG                  |  |

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

BUPATI KERINCI


  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal **29 AGUSTUS** 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR 45 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR  
 40 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL



BUPATI KERINCI,

**ADIROZAL**